



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 11/Pid.C/2018/PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KUDIONO bin ANWAR
Tempat Lahir	: Pekalongan
Umur atau tanggal lahir	: 62 tahun / 23 Maret 1956
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Panjang Wetan Rt 02 Rw 03 Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- UTARI WIJI HASTANINGSIH. SH ----- Hakim ;
- FARIDA HARTATI.----- Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Utara tanggal 23 Januari 2018, Nomor : BAP/ 01/I/2018 ;

- Keterangan saksi-saksi : 1. ISMAIL,SH 2. IMAM SOBIRIN, Dengan keterangan adalah benar Terdakwa meminum minuman keras oplosan , selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian Sektor Utara tertanggal 23 Januari 2018;
- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **KUDIONO bin ANWAR**

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 6 Jo 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 Tentang minum minuman keras beralkohol Tanpa Ijin dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KUDIONO bin ANWAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengonsumsi minuman beralkohol** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 100.000,-00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) hari
3. Memerintahkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) botol air mineral 1500 ml berisi miras oplosan
 - 2 (dua) botol alcohol 70 %
 - 3 (tiga) botol alcohol 70 % kosongDigunakan dalam perkara Terdakwa Chodirin bin Zaenal
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2018** oleh kami **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FARIDA HARTATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Sektor Utara atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd.

FARIDA HARTATI

H a k i m ,
Ttd.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH